

FENOMENA CHILDFREE PERSPEKTIF KONSEP MASLAHAT SAID RAMADHAN BUTHI

Nida Nuriah

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
nidanuriah29@gmail.com

Abstract

Every married couple who gets married definitely has the goal of having children in the hope of being the successor to the family. However, along with the development of the times, a person or couple chooses to make the decision not to have children or childfree. The decision certainly raises polemic and also debate in society. From the childfree phenomenon, the author attempts to analyze childfree actions from the perspective of the Maslahat sa'id Ramadhan Al-buthi concept. Said Ramadhan al-Buthi is a Syrian scientist in the field of Islamic religious sciences and is also a very prolific writer. Al-buthi limits the use of the concept of benefit more systematically. The limitations are first, that maslahat is still within the scope of syari' goals (Maqashid al-Syar'iyyah). Second, it does not conflict with the Qur'an. Third, it does not conflict with as-sunnah. Fourth, it does not conflict with qiyas, and fifth, it does not conflict with higher benefits. If the childfree phenomenon in marriage is analyzed based on the perspective of Said Ramadhan Al-buthi's maslahat concept, then this action shows a conflict with the three points of maslahah put forward by Al-buthi namely Maqasyid As-Syari'ah, Al-Qur'an, and Hadith.

Keywords: *Childfree, Maslahah, Sa'id Ramadhan Al-buthi*

Abstrak

Setiap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman menimbulkan seseorang atau pasangan yang memilih untuk mengambil keputusan untuk tidak mempunyai anak atau Childfree. Keputusan tersebut tentu menimbulkan polemik dan juga perdebatan di masyarakat. Dari fenomena Childfree tersebut, penulis berupaya untuk menganalisis tindakan childfree dari perspektif konsep Maslahat sa'id Ramadhan Al-buthi. Said Ramadhan al-Buthi adalah seorang ilmuwan Suriah di bidang ilmu-ilmu agama Islam dan juga merupakan seorang penulis yang sangat produktif. Al-buthi membatasi penggunaan konsep maslahat secara lebih sistematis. Adapun batasan tersebut adalah pertama, bahwa maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syari' (Maqashid al-Syar'iyyah). Kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan as-sunnah. Keempat, tidak bertentangan qiyas, dan kelima tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Fenomena Childfree dalam pernikahan jika dianalisis berdasarkan perspektif konsep maslahat Said Ramadhan Al-buthi, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya pertentangan dengan tiga poin masalah yang dikemukakan Al-buthi yakni Maqasyid As-Syari'ah, Al-Qur'an, dan Hadis.

Kata Kunci: *Childfree, Maslahah, Sa'id Ramadhan Al-buthi*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ketentuan yang menjadikan sunahtullah bagi manusia yang berlaku universal bagi seluruh makhluknya yang bernyawa. Islam memandang pernikahan tidak sekedar wahana bertemunya dua insan yang berbeda jenis dan tidak pula sekedar sarana pemuas nafsu yang membara dalam setiap manusia.¹ Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan seorang individu, di mana pernikahan ini memiliki beberapa tujuan yaitu mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, cinta kasih, dan keturunan (Patmonodewo, 2001). Pasangan yang telah menikah, tentunya mereka menginginkan untuk segera memiliki anak. Kehadiran anak dalam rumah tangga menjadi suatu hal yang berarti bagi pasangan suami istri²

Keluarga yang ideal adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kata ideal di sini identik dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah berarti tenang, tenteram, dan tidak gelisah, mawaddah berarti penuh cinta, dan warahmah berarti penuh kasih sayang. Dengan demikian yang dimaksud dengan keluarga ideal adalah keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah swt.³

Kehadiran anak merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Tidak sedikit pasangan yang menginginkan anak yang banyak. Banyak negara yang memiliki keyakinan dan budaya yang kuat bahwa memiliki anak dapat membawa kebahagiaan, pemenuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan. Seperti halnya di Indonesia yang dikenal dengan “Banyak Anak Banyak Rezeki” atau “Setiap Anak ada Rezekinya”, menurut Terence Hull budaya ini berkembang di Indonesia khususnya di masyarakat pedesaan di Pulau Jawa.⁴

Namun seiring berkembangnya zaman, pola pikir sebagian kecil pasangan suami istri di Indonesia memilih tidak memiliki anak atau dikenal dengan istilah childfree. Sosiolog menilai perubahan pola pikir ini merupakan hal yang menarik

¹ Muhammad Andrie, *Childre Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi*, 2022, hal 21

² Cahyani Tri Fina, *Gaya Eksplanatori Wanita Menikah Yang Belum Dikaruniai Keturunan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2003

³ Djuned Muslim, Asmaul Husna, *Konsep Keluarga Edial dalam Al-Quran : Kajian Tafsir Tematik*, Journal of Quran Studies, Vol 1, 2022, hal 58

⁴ Hairunnisa Gilang Nurul, *Pengaruh Kehadiran Anak dan Jumlah Anak Terhadap Kebahagiaan Orang Tua*, Martabat :Jurnal Perempuan dan Anak, Vol 5, No 2, hal 128-129

(Aulia 2020). Keputusan untuk tidak memiliki anak dianggap bertentangan dengan konstruksi masyarakat Indonesia terkait konsep keluarga ideal. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dinilai memiliki hubungan suami istri yang renggang (Aulia 2020). Konstruksi masyarakat terkait pandangan negatif dari keputusan tidak memiliki anak mulai terpinggirkan dengan bukti empiris pasangan yang merasa bahagia tanpa kehadiran anak (Aryeni 2020).⁵

Dengan demikian, melihat fenomena belakangan ini banyak pasangan pernikahan yang hidup bahagia dengan memilih tidak mempunyai anak (Childfree) hal tersebut sangat bertentangan dari tujuan pernikahan menurut agama Islam. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji dan memahami lebih dalam serta membuat tulisan yang membahas mengenai masalah yang berkaitan yaitu fenomena Childfree didalam perkawinan melalui persepektif konsep maslahat Sa'id Ramadhan Al-buthi.

Metode

Metode sebagai cara untuk memecahkan persoalan yang menjadi bahan penelitian, adanya metode diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang relevan nantinya.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep. Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁷

Pembahasan

Biografi Sa'id Ramadhan Al-buthi

Al-Buthi memiliki nama lengkap Muhammad Sa'id Ramadhan Ibn Mula Ramadhan Ibn Umar al-Buthi. Ia lahir pada tahun 1929 di perkampungan Turki yang bernama Jilika, terletak pada sebuah pulau yang bernama Semenanjung

⁵ Hanadhita Tiara, *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*, Jurnal Analisa Sosiologi, Januari 2022, 11,(1), hal 127

⁶ Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 35.

Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 2 Nomor 2 (2022) ISSN: 2964-2191

Butha. Gelar Al-Buthi adalah nisbat kepada tempat kelahiran beliau yaitu Buthan. Lahir dari keluarga yang cerdas dan kental agamanya. Ayah Al-Buthi merupakan pemuka agamakuiri yang masyhur, yang bernama Syekh Mulla Ramadhan. Al-Buthi merupakan anak kedua dari empat bersaudara dan anak satu-satunya yang laki-laki. Keempatnya bernama: Zainab, Muhammad Sai'id, Ruqoayyah, dan Naimah. Awalnya ayahnya ingin menamakan al-Buthi dengan nama Muhammad Fadhil, akan tetapi dia mengubah pikirannya dengan alasan tabarrukan kepada nama seorang Ulama ditempatnya, yaitu Sa'id Al-Mansyur.

Pada umur sekitar 4 tahun, ia pindah bersama ayahnya ke Damaskus, selanjutnya pada tahun 1953 setelah tamat pendidikan Ibtidaiyah ayahnya mendaftarkan di Ma'had al-Taujih al-Islami (Institute of Islamic Guidance) yang terletak di daerah Maidan, Damaskus dibawah didikan gurunya Hasan Habannakeh. Ia banyak melahirkan Ulama terkenal dan merupakan penyumbang kepada ketajaman Ilmu al-Buthi, dan ualam lainnya seperti; Mustafa al-Bugha, Mustafa Saed Al-Khen, Muhammad Al-Zuhaily dan yang lainnya. Al-Buthi di latih berkhotbah dan mulai menyemapaikan dengan para jamaah sejak umur 17 tahun. Disamping itu al-buthi juga mempelajari ilmu diskusi atau perdebatan dalam menangkis pemikiran orang yang suka melakukan bid'ah dan seringkali berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang mempunyai pemikiran seperti itu.

Kemudian Al-Buthi pindah ke Kairo dan melanjutkan studinya dengan mendalami lagi ilmu Syariah hingga mendapatkan gelar ijazah Licence (tingkat sarjana pada tahun 1955). Ia meraih pendidikan strata 2 (S2) di fakultas bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1965, Al-Buthi menyelesaikan program Doktoratnya di Universitas Al-Azhar juga dengan bidang Ilmu Epistemologi Hukum Islam dengan predikat cukup tinggi. Dengan judul Disertasi yang ia tulis "dlawabit al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyah". keistimewaan al-Buthi sebagai seorang Ahli sunnah wa Al-Jamah terus diasah oleh para ulama Al-Azhar, sehingga studi beliau berhasil diperingkat falsafah. Al-Buthi juga pernah menimba ilmu kepada pembesar pemikir Islam seperti Syekh Syaltut dan lain sebagainya.

Al-Buthi tidak hanya pintar dalam bidang Ilmu Syari'ah dan bahasa, akan tetapi beliau juga dikenal dengan ulama Sunni yang mulidisipliner. Ia dikenal

alim dalam ilmu filsafat dan akidah, juga memahami ilmu ulumu al-Qur'an dan ulum al-hadis dengan baik. Bahkan ia kadang mengkritik atas pemikiran filsafat materialisme Barat, sisi lainnya juga ia melakukan pembelaan atas ajaran dan pemikiran mazhab fiqh dan aqidah ahlusunnah.

Ia wafat pada hari kamistanggal 21 Maret 2013 di masjid al-Iman yang disebabkan bom bunuh diri. Pada saat itu beliau sedang mengisi pengajian kitab "al Hikam Ibu Athaillah".⁸

Karya-Karya Sa'id Ramadhan Al-buthi

Sa'id Ramadhan al-Buthi adalah seorang penulis yang sangat produktif. Karya beliau mencapai tujuh puluh lima buku dalam berbagai disiplin ilmu, baik dalam bidang syariah, sastra, filsafat, sosial bahkan dalam bidang ilmu kebudayaan. Karya-karya beliau antara lain: *Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, *Fi Al-Hadits Al-Syarif wa Al-Balaghoti An-Nubuwwati*, *Al-Islam Maladz kulli Mujtama'at Insaniyyah: Limadza wa kaifa*, *Al-Jihad fil Islam: Kaifa Nufhamuhu, Wa Kaifa Numarisuhu*, *Al-Aqidah Al-Islamiyyah wa Al-Fikr al-Mu'asirah*, *Fiqhus Sirah*, *Fi Sabilillahi wa al-Haq*.

Adapun beberapa karya-karya al-Buthi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti *al-Hub fil Qur'an (Al-Qur'an Kitab Cinta)*, *La ya'thi al-Bathil (Takkan Datang Kebathilan Terhadap Al-Qur'an)*, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah (Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasul saw)*. *Dhowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* merupakan referensi primer dalam kajian *Bahtsul Masail (BM)*.⁹

Selain karya-karya diatas masih banyak lagi karya-karya al-Buthi yang di berbagai media, baik online ataupun cetak. Di samping itu al-Buthi juga kerap menjadi pembicara pada berbagai seminar ilmiah, baik tingkat nasional ataupun internasional. Adapun program media televisi, diantaranya :

1. *La Ya'thi al-Bathil* di Stasiun TV Syam dan Stasiun TV Shani'u al-Qarar
2. *Dirasat Quraniyyah* di Stasiun TV Suriah
3. *Syarh kitab kubra al-Yaqiniyyat al-Kauniyyah* di Stasiun TV Suriah

⁸ Khatibul Umum, dkk, *Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Mentri Agama No 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi*, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic*Laq, 4(1), 2022, hal 72-73

⁹ Ulya Nanda Himmatul, *Konsep Maslahat dalam Pandangan Said Ramadhan Al-Buthi*, *Al-Maslahah* vol 15 no 2, 2019, hal 202-203

4. Marsyahid wa „ibar di Stasiun TV ar-Risalah
5. Fiqih Sirah di Stasiun TV Iqra
6. Syarh al-Hikam Ibn Atha“iyyah di Stasiun TV Shufiyyah
7. Al-Jadid fi „Ijazi Qur“an al-Karim di Stasiun TV Iqra
8. Hadza Huwa al-Jihad di Stasiun TV Azhari
9. Beberapa program di TV Nur al-Sham.¹⁰

Pengertian Maslahah

Mashlahah (مصلحة) dalam bahasa Arab berbentuk masdar berasal dari lafadz : صلح – يصلح – صلحا yang bermakna baik atau positif. Mashlahah terbentuk dari huruf shad, lam dan ha’ yang kemudian menjadi akar kata al-shalah, yang memiliki arti kebaikan. Timbangan kata al-mashlahah adalah al-maf’alah yang berarti memiliki banyak kebaikan dan manfaat. Lawan kata al-mashlahah adalah al-mafsadah artinya keburukan atau sesuatu yang memiliki banyak keburukan. Di dalam kamus al-Muhith disebutkan bahwa perkataan al-shalah (kebaikan) adalah lawan dari kata al-fasad (kerusakan). Kata al-mashlahah adalah bentuk kata tunggal sementara jamaknya adalah al-masâlih, yang berarti melakukan kemaslahatan lawan katanya yaitu melakukan kerusakan. Mashlahah juga berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Muhammad Mustafa al-Salabi mengemukakan bahwa al-mashlahah adalah keadaan sementara dalam bentuknya yang sempurna ditinjau dari segi peruntukan sesuatu. Di samping itu akibat daripada sesuatu perbuatan yang melahirkan maslahat juga disebut dengan al-mashlahah, dalam hal ini perkataan al-mashlahah dalam perbuatan itu bersifat majazi.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi etimologi kata mashlahah berarti menunjukkan kepada pengertian manfaat dan kegunaan dan kepada sesuatu yang menjadi sebab melahirkan keduanya. Demikian juga dengan kata mafsadah yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada keburukan atau bahaya dan kepada sesuatu yang menjadi sebab melahirkan keduanya. Sedangkan secara terminology, mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (Hukum Islam).¹¹

¹⁰ Maulana Lutfi, *Kepemimpinan dan Hak Politik Perempuan Perspektif Siyasah Syar’iyah (Studi Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hal 47

¹¹ Amirullah Marwin, *Konsep Maslahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dalam Mengistinbathkan Hukum Nawazil (Studi atas Kitab Ma’an Nas dan Masyurat Ijtima’iyah)*, Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol2, no 1, Juni 2021, hal 57

Selanjutnya secara (istilah) terminologi para ulama berbeda dalam mendefinisikan konsep maslahat dalam hukum Islam, sebagai salah satu contoh yakni definisi al-maslahah yang diungkapkan oleh Imam al-Ghozali bahwa “al-maslahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan mudlarrat (mafsadat)”. Al-maslahah menurut Imam al-Ghozali yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Lebih lanjut al-Khawarizmi mengemukakan bahwa yang dimaksud maslahat adalah “memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia.” Definisi yang dikemukakan oleh al-Khawarizmi ini terlihat lebih sempit, karena hanya menitikberatkan kepada menghindari mafsadat, padahal terdapat poin lain yakni meraih manfaat.

Adapun menurut al-Buthi yang dimaksud dengan maslahat adalah sebagai berikut:

“Al-maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syari’(Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu di antaranya.”

Berdasarkan beberapa definisi para ulama di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang definisi dari konsep al-maslahah dalam hukum Islam, bahwa al-maslahah adalah segala perbuatan/ tindakan manusia yang mendatangkan sebuah kebaikan (hal positif) dan menghindarkan segala keburukan (hal negatif).

Secara umum konsep maslahat yang dikemukakan oleh ulama beragam. Hanya saja terdapat dua unsur penting dalam konsep maslahat, pertama yakni mendatangkan manfaat dan menghindari mudlarrat. Kedua, bahwa tolak ukur maslahat adalah tujuan syara’ yang diformulasikan dalam al-kulliyat al-khmas. Inti kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari’ adalah pemeliharaan lima pokok dasar (kulliyat al-khamsah). Oleh karena itu, segala tindakan seseorang yang dapat mendukung pemeliharaan lima hal pokok disebut dengan al-maslahah. Begitu pula dengan segala tindakan/ upaya dalam menolak kemudharatan yang bertujuan untuk pemeliharaan lima hal pokok disebut pula al-maslahah. Namun dalam makalah ini akan lebih spesifik membahas konsep maslahat dalam pandangan Sa’id Ramadhan al-

Buthi yang mana dalam konsep masalah-nya, al-Buthi memberikan batasan-batasan atau pun kriteria-kriteria tertentu.¹²

Konsep Maslahat Menurut Pandangan Sa'id Ramadhan Al-buthi

Mashlahah menurut Muhammad Said Ramadhan Al-Bûthî adalah :

المنفعة التي قصدتها الشارع الحاكم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم
واموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها

“Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”

Jadi menurut Al-Bûthî bahwa tujuan Allah menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari menjaga atau memelihara kelima hal tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Bûthî setuju dengan kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyari’atkan dalam Islam haruslah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut di atas. Dengan pemahaman bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan dari pada pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan terhadap jiwa lebih didahulukan dari pada pemeliharaan akal dan seterusnya. Semua hal yang memuat pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut dinamakan dengan maslahat, dan sebaliknya segala hal yang bertujuan menghilangkan pemeliharaan kelima hal tersebut dianggap sebagai mafsadah.¹³

Al-Buthi juga berpendapat bahwa al-Maslahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi lima kriteria yang kemudian diistilahkan dengan Dlowabith al- Maslahah. Adapun kelima kriteria tersebut adalah pertama, bahwa maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syari’ (Maqashid al-Syar’iyyah). Kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an. Ketiga, tidak bertentangan dengan as-sunnah. Keempat, tidak bertentangan qiyas, dan kelima tidak bertentangan dengan

¹² Ulya Nanda Himmatul, *Konsep Maslahat dalam Pandangan Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Maslahah* vol 15 no 2, 2019, hal 203-204

¹³ Amirullah Marwin, *Konsep Maslahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dalam Mengistinbathkan Hukum Nawazil (Studi atas Kitab Ma’an Nas dan Masyurat Ijtima’iyah)*, Jurnal Wasatiyah:Jurnal Hukum Vol2, no 1, Juni 2021, hal 59-60

kemaslahatan yang lebih tinggi. Penjelasan lebih lanjut yakni akan dipaparkan sebagai berikut.¹⁴

1. Dalam Ruang Lingkup Tujuan Syari' (Maqashid al-Syar'iyah)

Dalam bukunya Dlowabith al-Maslahah, al-Buthi berpendapat bahwa tujuan syari' (Allah dan Rasul-Nya) dalam penciptaan-Nya termuat dalam pemeliharaan terhadap lima hal pokok, yakni: hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, hifdz al-mal.

Para ulama di antaranya Imam Al-Ghozali dan Asy-Syathibi sepakat bahwa lima hal pokok di atas merupakan dasar-dasar dan tujuan syariat yang harus dijaga.

2. Tidak Bertentangan Dengan Al-Qur'an

Dalam buku Dlowabith al-Maslahah al-Buthi menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua masalah yang mungkin bertentangan dengan al-Qur'an, yakni:

Pertama, masalah mawhumah yakni masalah yang tidak memiliki sandaran hukum ashl sama sekali. Masalah pada jenis ini jelas bertentangan dengan nash Al-Qur'an yang qathi' atau zahir. Dalalah nash bersifat qath'i, karena nash adalah suatu dalil yang sudah jelas. Oleh karena dilalah nash yang sudah bersifat qath'i maka otomatis gugur kemungkinan masalah yang masih dalam dugaan (dzaniyyah) meskipun ia memiliki syahid (acuan) untuk dijadikan ashl qiyas.

Kedua, masalah yang disandarkan kepada ashl melalui proses analogi/ qiyas. Pertentangan-pertentangan antara furu' dan ashl karena proses qiyas yang shahih dan pertentangan itu bersifat parsial seperti halnya khas dan 'am, mutlaq dan muqayyad. Pada dasarnya terdapat pertentangan antara dua dalil syara' yakni dzahir Al-Qur'an dengan qiyas shahih. Adapun penentuan ta'wil dan tarjih dalam kondisi seperti ini dikembalikan kepada pemahaman dan keilmuan ulama Ushul al-Fiqh.

3. Tidak Bertentangan Dengan as-Sunnah

Sunnah secara bahasa berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan. Sedangkan secara terminologi sunnah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Oleh karenanya sebuah kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi saw yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.¹⁵

¹⁴ Ulya Nanda Himmatul, *Konsep Masalahat dalam Pandangan Said Ramadhan Al-Buthi*, Al-Maslahah vol 15 no 2, 2019, hal 207

¹⁵ Ibid, hal 207-208

4. Tidak Bertentangan Dengan Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Shadr Asy-Syari'at mengemukakan bahwa qiyas merupakan pemindahan hukum yang terdapat pada ashl kepada furu' atas dasar illat' yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Sedangkan Al-Human menyatakan bahwa qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lain disebabkan kesamaan illat' hukumnya. Namun secara umum, qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam illat'nya.

Dalam konteks seperti ini, maka yang dimaksud masalah adalah al-maslahah al-mursalah, yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak terdapat pembatalan di dalamnya. Apabila terdapat suatu kejadian yang tidak terdapat dalam ketentuan syari'at dan tidak terdapat illat' yang keluar dari syara' yang menentukan hukum suatu kejadian tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yang mendatangkan kemanfaatan, maka proses inilah yang kemudian disebut dengan masalah mursalah. Dengan demikian bukan berarti masalah mursalah tidak memiliki sandaran hukum sama sekali, hanya saja sandaran hukum syara' yang terdapat di dalamnya ter-cover dalam perintah dan larangan Allah swt.¹⁶

5. Tidak menyalahi Maslahat yang setingkat atau Maslahat yang lebih tinggi.

Kenyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengingkari sebuah kebenaran bahwa syariat dikonstruksikan di atas dasar kemaslahatan bagi hamba-hambaNya. Tujuan utama adalah agar terdapat perhatian bahwa maslahat yang lebih tinggi atau penting harus didahulukan daripada maslahat di bawahnya. Misalnya memilih mafsadah duniawi untuk memperoleh mashlahah ukhrawi, jika keduanya berada dalam satu obyek kaitan hukum (manath), atau memenuhi salah satunya karena ada sebab-sebab tertentu. Apabila terjadi pertentangan diantara maslahat-maslahat, maka sesuatu yang dharuri (primer) lebih didahulukan daripada yang haaji (sekunder). Dan sesuatu yang haaji lebih didahulukan daripada yang tahsini (tersier). Adapun jika dua maslahat

¹⁶ Ibid, hal 209

dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan.

Dengan demikian, dharuri yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih didahulukan dari pada dharuri yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya. Apabila dua maslahat yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-sama kulli, seperti agama atau jiwa atau akal, maka seorang mujtahid hendaknya berpindah kepada segi yang kedua, yaitu melihat kadar cakupan suatu maslahat. Maslahat yang masih diragukan atau sulit terjadi bagaimanapun nilai dan derajat komprehensifitasnya tidak boleh mentarjih maslahat yang lain. Maslahat tersebut harus benar-benar dihasilkan secara qath'i atau sekurang-kurangnya secara zanni.

Al-Bûthî sangat memegang teguh syari'at dalam penerapan konsep maslahat berbeda dengan pemikir Islam yang berpandangan bahwa hukum Islam berupa potong tangan, qishash, rajam dan lain sebagainya sudah tidak relevan lagi untuk konteks saat ini. Menurut al-Buthi, hukum Islam berupa potong tangan, qishash, rajam dan lain sebagainya merupakan produk hukum Islam yang tetap relevan untuk konteks saat ini dan juga seterusnya. Pemikirannya ini secara spesifik oleh Al-Bûthî dituangkan dalam tulisannya yang berjudul al-'Uqubat al-Islamiyyah wa 'Uqdat at-Tanaqudh Bainaha wa Baina Ma Yusamma bi Thabi'at al-'Ashri.¹⁷

Analisis Fenomena Childfree Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al Buthi

Menurut al-Buthi, masalah ditinjau dari segi bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedang dalam arti istilah adalah manfaat yang menjadi tujuan As-Syari' untuk hamba-hamba-Nya, demi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas. Al-Buti juga menjelaskan tentang batasan-batasan yang menentukan bahwa suatu masalah selaras dengan Syari'ah Islamiyyah, yaitu Pertama, masalah tersebut masih dalam naungan maqasid syariah, Kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran, Ketiga, tidak bertentangan dengan Sunah yaitu setiap hadis (sabda, perbuatan, maupun ketetapan), Keempat, tidak

¹⁷ Amirullah Marwin, *Konsep Maslahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dalam Mengistinbathkan Hukum Nawazil (Studi atas Kitab Ma'an Nas dan Masyurat Ijtima'iyah)*, Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol2, no 1, Juni 2021, hal 63

bertentangan dengan Qiyas, dan Kelima, tidak menghilangkan maslahat yang lebih kuat atau setara dengannya.¹⁸

Berdasarkan konsep Maslahah Al-Buti yang pertama, yakni tidak adanya pertentangan dengan Maqasyid As-Syari'ah. Al-Buthi berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terkait Fenomena Childfree dalam pernikahan jika dianalisis berdasarkan Maslahah, jelas bahwa childfree dalam pernikahan tersebut mengandung mafsadat dari pada maslahah. Karena berdasarkan lima tujuan syar'i yang perlu dijaga salah satunya adalah menjaga keturunan, sedangkan fenomena Childfree tersebut yg mana ketika seseorang atau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki keturunan merupakan sudah jelas menyalahi dan tidak menjaga keturunan sesuai dengan tujuan syar'i.

Fenomena sosial childfree dipandang telah menyalahi norma agama, karena salah satu tujuan pernikahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW adalah untuk menjaga keturunan, selaras dengan hal tersebut Rasulullah SAW menganjurkan seseorang untuk menikah dengan perempuan yang subur dan mendidik anak agar soleh sebagai investasi akhirat yang tidak terputus doanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dalam kitabnya, *Ihya' Ulumuddin*, bahwa memiliki keturunan dari perkawinan yang sah menjadi ibadah dari empat sisi, yaitu: mencari ridha Allah SWT, mencari kasih dan cinta Rasulullah SAW dengan memperbanyak populasi manusia yang dapat dibanggakan, mengharap berkah dari doa yang dipanjatkan oleh anak saleh ketika sudah meninggal, dan berharap syafaat karena meninggalnya anak kecil yang telah lalu. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan dalam karyanya, *I'lāmul Muwaqqi'in*, tujuan pernikahan adalah untuk menjaga keberlangsungan populasi manusia dan melahirkan keturunan yang saleh. Tujuan tersebut selaras dengan makna filosofi dan fitrah diperintahkannya menikah.

Tindakan childfree dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama/tanpa suatu dharurat, maka tidak boleh dilakukan. Berpatokan pada konsep maslahat yang mengedepankan kemaslahatan umat harus menjaga lima perkara, yaitu:

¹⁸ Rifaldi Moh Faisal Ramadhan, *Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi*, Sakina: Journal of Family Studies, vol 6 issue 2, 2022

memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁹

Menurut konsep masalah Al-Buthi yang kedua, yakni agar tidak bertentangan dengan Al-Qur’an. Fenomena Childfree tersebut jika dianalisis berdasarkan Al-Qur’an yang merupakan sumber hukum Islam, di dalamnya memang tidak ada nas yang memperbolehkan atau melarang tindakan childfree secara eksplisit, tetapi ada ayat-ayat yang dapat menjadi indikasi atas kebolehan atau larangannya. Dilihat dari alasan-alasan untuk tidak mempunyai anak dan memahami lima indikator tujuan syariat, tindak childfree tersebut dapat dihukumi boleh pada suatu keadaan dan haram pada keadaan lain. Apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga indikator tujuan syariat, maka diperbolehkan dan bisa dihukumi wajib atau sunnah apabila memang alasan yang disampaikan menyangkut kepentingan kolektif/masyarakat luas. Tetapi, pengharaman terhadap tindakan ini bisa terjadi apabila sepasang suami-istri memiliki kemampuan dan tidak memiliki hambatan atas kepemilikan anak. Karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan menikah menurut agama, yaitu: untuk mewujudkan keluarga sakinah dan meneruskan keturunan.²⁰

Kemudian, menurut konsep masalah Al-Buthi yang ketiga, yakni agar tidak bertentangan dengan Hadis. Maksud hadis disini adalah segala hadis (perkataan, perbuatan/pengakuan) yang shahih sanadnya baik mencapai derajat mutawatir atau ahad.²¹

Hadis Anjuran Memperbanyak Keturunan yang bunyinya artinya sebagai berikut: “Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami al-Mustalim bin Sa’id, dari Manshur bin Zadzan, dari Mu’awiyah bin Qurrah, dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. dan berkata: “Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya?” Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya,

¹⁹ Hazyimira Karunia, *Fenomena Keputusan Childfree dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022

²⁰ ibid

²¹ Rifaldi Moh Faisal Ramadhan, *Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi*, Sakina: Journal of Family Studies, vol 6 issue 2, 2022

lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian" (an-Nasa'i No. 3175).

Anjuran memiliki banyak anak sebagaimana disinggung dalam hadis Nabi Muhammad Saw tersebut juga didukung oleh hadis-hadis lainnya. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya "Ya Allah, limpahkanlah hartanya dan limpahkanlah (jumlah) anaknya. Dan berkahilah apa yang Engkau telah berikan kepadanya." Hadis ini menjadi salah satu penguat hadis riwayat Imam an-Nasa'i sebelumnya mengenai anjuran memperbanyak anak. Nabi Muhammad Saw. juga memerintahkan umat Islam mendidik anak-anak menjadi generasi yang rabbani, tentunya dengan cara memperhatikan kualitas anak agar menjadi anak yang saleh.

Menurut perspektif hukum Islam, anjuran untuk memiliki keturunan dalam pernikahan dihukumi tidak sampai ke tahap wajib bagi setiap laki-laki untuk menikahi wanita dan memiliki anak sebagai hasil dari pernikahannya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang secara tegas untuk menolak hadirnya keturunan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hukum untuk memilih tidak memiliki keturunan sebagai suatu pilihan yang universal (tidak terikat) dan sengaja untuk dipilih dapat dihukumi sebagai sesuatu yang dapat dipandang makruh (tidak disukai). Meskipun para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal ini, namun pada dasarnya, keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan merupakan suatu fitrah manusia, sehingga jika menolak untuk memiliki anak, maka hal tersebut dapat dikatakan keluar dari fitrah (Nugraheni, 2021). Namun, status hukum makruh untuk memilih tidak memiliki anak dapat menjadi lain, apabila keputusan tersebut merupakan sesuatu yang dapat dipilih untuk menghindari kemudaratan yang jauh lebih besar.²²

Penutup

Dari uraian pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Menurut Al-Buthi al-Maslahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi lima kriteria yang kemudian diistilahkan dengan Dlowabith al- Maslahah. Adapun kelima kriteria tersebut adalah pertama, bahwa maslahat masih dalam ruang

²² Irfan Farraz Haecal, M dkk, *Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*, Gunung Djati Conference Series, vol 8, 2022

lingkup tujuan syari' (Maqashid al-Syar'iyah). Kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan as-sunnah. Keempat, tidak bertentangan qiyas, dan kelima tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Terkait fenomena Childfree jika di analisis berdasarkan konsep maslahat Said Ramadhan Al-buthi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan childfree yang dilakukan pasangan suami istri dalam perkawinan menunjukkan adanya pertentangan dengan tiga poin masalah yang dikemukakan Al-buthi yakni Maqasyid As-Syari'ah, Al-Qur'an, dan Hadis. Karena tindakan tersebut bisa memungkinkan mengandung mafsadat dari pada maslahat. Tetapi jika alasan pasangan suami istri untuk mengambil tindakan childfree tersebut karena untuk menghindari kemudharatan yang jauh lebih besar, maka hal tersebut diperolehkan. Jadi, tindakan childfree dapat dihukumi boleh pada suatu keadaan dan haram pada keadaan lain.

Daftar Pustaka

- Amirullah, M., (2021), *Konsep Maslahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dalam Mengistinbathkan Hukum Nawazil (Studi atas Kitab Ma'an Nas dan Masyurat Ijtima'iyah)*, Jurnal Wasatiyah:Jurnal Hukum, Vol 2, no 1.
- Cahyani, T F., (2003), *Gaya Eksplanatori Wanita Menikah Yang Belum Dikaruniai Keturunan*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Djuned, M., Asmaul Husna, (2022), *Konsep Keluarga Edial dalam Al-Quran : Kajian Tafsir Tematik*, Journal of Quran Studies, Vol 1.
- Haecal, M I F, dkk, (2022), *Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*, Gunung Djati Conference Series, vol 8.
- Hairunnisa, G N., *Pengaruh Kehadiran Anak dan Jumlah Anak Terhadap Kebahagiaan Orang Tua*, Martabat :Jurnal Perempuan dan Anak, Vol 5, No 2
- Hanadhita, T., (2022), *Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*, Jurnal Analisa Sosiologi, 11,(1).
- Hazyimira, K.,(2022), *Fenomena Keputusan Childfree dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Irawan, M A., (2022), *Childre Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi*.
- Khatibul, U, dkk, (2022), *Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama No 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi*, Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (1).
- Maulana, L., (2022), *Kepemimpinan dan Hak Politik Perempuan Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 2 Nomor 2 (2022) ISSN: 2964-2191

Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.

Rifaldi, M F R., (2022), *Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi*, Sakina: Journal of Family Studies, vol 6 issue 2.

Ulya, N H.,(2019), *Konsep Maslahat dalam Pandangan Said Ramadhan Al-Buthi*, Al-Maslahah vol 15 no 2